



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan secara e-court oleh:

AGUS SUDONO BIN MARSONO, NIK 3579030604660002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 06 April 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Driver Online), tempat kediaman di Dusun Krajan RT.004 RW.006 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail titik.sriwijaya@gmail.com;

Pemohon I

TITIK SRIWIJAYANTI BINTI NGADIMUN, NIK 3579034506680002, Malang, 05 Juni 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.004 RW.006 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail titik.sriwijaya@gmail.com;

Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1988, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang, pada tanggal 12 Januari 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 828/30/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tanggal 12 Januari 1988;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu selama 1 tahun, setelah itu berpindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Para Pemohon di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Debby Kusuma Fitria Anggraeni, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 27 April 1988 / umur 36 tahun;
 - b. Devinta Ayu Dwi Nanda, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 05 Nopember 1993 / umur 31 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon yang bernama : **Agus Sudono bin Marsono** dan **Titik Sriwijayanti binti Ngadimun** bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di KTP, KK dan Akta Kelahiran Para Pemohon, namun yang tercatat yakni nama Pemohon I (Sudono), nama Ayah Pemohon I (Nur Saman) dan nama Pemohon II (Titik Sri Widayati), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon I adalah (Agus Sudono), nama Ayah Pemohon I adalah (Marsono) dan nama Pemohon II adalah (Titik Sriwijayanti);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang terkait pembetulan biodata nikah Para Pemohon guna

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus pendaftaran PPPK Anak Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I (**Sudono**), nama Ayah Pemohon I (**Nur Saman**) dan nama Pemohon II (**Titik Sri Widayati**) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 828/30/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tanggal 12 Januari 1988, sebenarnya nama Pemohon I adalah (**Agus Sudono**), nama Ayah Pemohon I adalah (**Marsono**) dan nama Pemohon II adalah (**Titik Sriwijayanti**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sudono NIK 3579030604660002 dan atas nama Titik Sriwijayanti NIK

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg



3579034506680002 tanggal 09 Januari 2025, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Sudono No3579032807065661 tanggal 09 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang Nomor 828/30/II/1988 tanggal 12 Januari 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Sudono Nomor 3579-LT-09012025-0008 tanggal 9 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titik Sriwijayanti Nomor 3579-LT09012025-0009 tanggal 9 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi:

1. Mujiono bin Paijan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 006 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa maksud dari kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Pemohon karena nama Pemohon I, nama Ayah Pemohon I dan nama Pemohon II di kutipan akta nikah tercatat nama Pemohon I (**Sudono**), nama Ayah Pemohon I (**Nur Saman**) dan nama

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**Titik Sri Widayati**), yang benar adalah nama Pemohon I adalah (**Agus Sudono**), nama Ayah Pemohon I adalah (**Marsono**) dan nama Pemohon II adalah (**Titik Sriwijayanti**);

- Bahwa para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, yang dahulu masuk wilayah Kabupaten Malang namun sekarang menjadi wilayah kota Batu;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon;

2. **Priyanto bin Bukari**, umur 53 tahun, agama Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 006 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa maksud dari kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Pemohon karena nama Pemohon I, nama Ayah Pemohon I dan nama Pemohon II di kutipan akta nikah tercatat nama Pemohon I (**Sudono**), nama Ayah Pemohon I (**Nur Saman**) dan nama Pemohon II (**Titik Sri Widayati**), yang benar adalah nama Pemohon I adalah (**Agus Sudono**), nama Ayah Pemohon I adalah (**Marsono**) dan nama Pemohon II adalah (**Titik Sriwijayanti**);

- Bahwa para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, yang dahulu masuk wilayah Kabupaten Malang namun sekarang menjadi wilayah Kota Batu;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 : "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama Pemohon I, nama Ayah Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis nama Pemohon I (**Sudono**), nama Ayah Pemohon I (**Nur Saman**) dan nama Pemohon II (**Titik Sri Widayati**) menjadi nama Pemohon I adalah (**Agus Sudono**), nama Ayah Pemohon I adalah (**Marsono**) dan nama Pemohon II adalah (**Titik Sriwijayanti**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi yaitu: (**Mujiono bin Paijan**) dan (**Priyanto bin Bukari**)

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon I, nama Ayah Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis di akta nikah adalah nama Pemohon I (**Sudono**), nama Ayah Pemohon I (**Nur Saman**) dan nama Pemohon II (**Titik Sri Widayati**);

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah nama Pemohon I (**Agus Sudono**) dan nama Ayah Pemohon I adalah (**Marsono**);

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah **Titik Sriwijayanti**;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Mujiono bin Paijan**) dan 2 (**Priyanto bin Bukari**) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa nama Pemohon I, nama Ayah Pemohon I dan nama Pemohon II yang tercatat di akta nikah tercatat nama Pemohon I (**Sudono**), nama Ayah Pemohon I (**Nur Saman**) dan nama Pemohon II (**Titik Sri Widayati**) yang sebenarnya adalah nama Pemohon I (**Agus Sudono**), nama Ayah Pemohon I adalah (**Marsono**) dan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon II adalah (**Titik Sriwijayanti**);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang;
2. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah karena nama Pemohon I, nama Ayah Pemohon I dan nama Pemohon II di akta nikah tercatat nama Pemohon I (**Sudono**), nama Ayah Pemohon I (**Nur Saman**) dan nama Pemohon II (**Titik Sri Widayati**), yang benar adalah nama Pemohon I (**Agus Sudono**), nama Ayah Pemohon I adalah (**Marsono**) dan nama Pemohon II adalah (**Titik Sriwijayanti**), dengan keperluan untuk memperbaiki dokumen kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum diatas ternyata penulisan biodata Pemohon I dan nama ayah Pemohon I serta biodata Pemohon II dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan dalam biodata para Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuainya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya menjadikan Para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Malang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang berasal dari sebagian Kabupaten Malang yang terdiri atas, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo dalam wilayah Kabupaten Malang dihapus dan 3 (tiga) Kecamatan tersebut menjadi wilayah Kota Batu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menyesuaikan diktum nomor 3 sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka demi efektifitas administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor : 828/30/II/1988 tanggal 12 Januari 1988 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I, nama Ayah Pemohon I dan nama Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 828/30/II/1988 tanggal 12 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang, yang semula tertulis nama Pemohon I (**Sudono**), nama Ayah Pemohon I (**Nur Saman**) dan nama Pemohon II (**Titik Sri Widayati**), diubah yang benar adalah nama Pemohon I (**Agus Sudono**), nama Ayah Pemohon I adalah (**Marsono**) dan nama Pemohon II

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah (**Titik Sriwijayanti**);

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya

No.	PNBP	Rp.	60.000,00
1	Proses	Rp.	150.000,00
2	Penggandaan	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	0,00
4	Sumpah	Rp.	100.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	370.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Mlg